



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**
Nomor: B.939/In.39/HM.01/08/2021
Nomor: 007/HK.02.00/K.SN-14/08/2021

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang tugas pokok kelembagaan masing-masing, maka pada Hari Jum'at Tanggal 20 Bulan Agustus Tahun 2021, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram Tahun 1443 Hijriah bertempat di IAIN Parepare, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

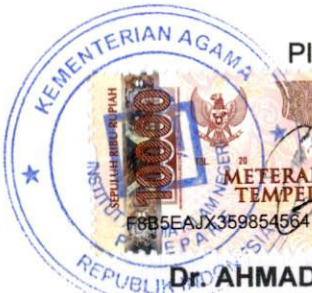
1. **Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare**, dalam hal ini bertindak dan atas nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare berkedudukan di Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, 91132 selanjutnya dalam naskah kerja sama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ruslan Wadud, S.H., M.H., Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang**, dalam hal ini bertindak dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang berkedudukan di Jl. Gatot Subroto No.15 Kab. Pinrang selanjutnya dalam naskah kerja sama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang kerja sama **dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat serta bidang lainnya yang disepakati untuk kepentingan kedua pihak.**

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian kerja sama yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap di atas kertas bermaterai cukup ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dan 1 (satu) di antaranya dipegang oleh masing-masing pihak.

 **PIHAK PERTAMA,**

Dr. AHMAD SULTRA RUSTAN, M.Si.

 **PIHAK KEDUA,**

RUSLAN WADUD, S.H., M.H.



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

DENGAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN PINRANG**

Nomor : B.1504 /In.39/PP.00.09/08/2021

Nomor : 007/HK.02.00/K.SN-14/08/2021

Berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) Nomor:B.939/In.39/HM.01/08/2021 dan Nomor: 007/HK.02.00/K.SN-14/08/2021, maka pada hari ini, Jum'at Tanggal Dua Puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (20 - 8 - 2021), bertempat di IAIN Parepare kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.

Jabatan : Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, serta memilih alamat domisili hukum Kantor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang berkedudukan di Jalan Amal Bakti No. 8, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

Nama : Ruslan Wadud, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pinrang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pinrang, serta memilih alamat domisili hukum Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang yang berkedudukan di jalan Gatot Subroto No. 15, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Untuk selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama antara **Para Pihak** untuk saling menunjang dan bekerjasama melaksanakan tugas-tugas pengabdian kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN DAN SASARAN**

1. Tujuan kerjasama ini adalah meningkatkan kualitas mutu Sumber Daya Manusia;
2. Sasaran kerjasama ini adalah untuk termanaftakannya sumber daya dan pelaksanaan program kerja institusi.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu:

1. Bidang Pendidikan dan pengajaran yang meliputi:
 - a. Ketersediaan narasumber pada kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia **Para Pihak**;
 - b. **Pihak Pertama** akan mengikutsertakan **Pihak Kedua** sebagai Narasumber untuk memberikan sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pendidikan Politik pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh **Pihak Pertama**;
 - c. **Pihak Pertama** dapat melibatkan **Pihak Kedua** dalam pengembangan kurikulum tepat guna.
2. Bidang Penelitian yang meliputi:
 - a. Kemudahan akses informasi bagi peneliti dari **Para Pihak**;
 - b. **Para Pihak** dapat melakukan penelitian bersama untuk kepentingan **Para Pihak**;
 - c. Ketersediaan fasilitas publikasi hasil penelitian oleh **Para Pihak**.
3. Bidang Pengabdian yang meliputi:
 - a. Kesediaan **Pihak Kedua** untuk menerima peserta Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) yang diselenggarakan oleh **Pihak Pertama**;
 - b. Kesediaan **Pihak Kedua** untuk menerima kunjungan ilmiah yang diselenggarakan oleh **Pihak Pertama**;
 - c. **Pihak Pertama** akan memfasilitasi **Pihak Kedua** dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif;
 - d. **Para Pihak** menyediakan fasilitas untuk penyelenggaraan seminar atau workshop yang diselenggarakan oleh **Para Pihak**.

Pasal 3 **TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB**

Para Pihak saling bekerjasama dan saling bertanggungjawab dalam hal sumber daya dan fasilitas khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 4 **PELAKSANAAN KERJASAMA**

Dalam Pelaksanaan kerjasama ini, **Para Pihak** sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan dan sasar bersama sebagaimana termaksud pada Pasal 1.

Pasal 5
BIAYA PENYELENGGARAAN KERJASAMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan perjanjian kerjasama ini, akan diatur sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan **Para Pihak** dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan **Para Pihak**

Pasal 7
KORESPONDENSI

1. **Pihak Pertama:**
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Jalan Amal Bakti No. 8, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan.
2. **Pihak Kedua:**
Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pinrang, Jalan Gatot Subroto No. 15, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

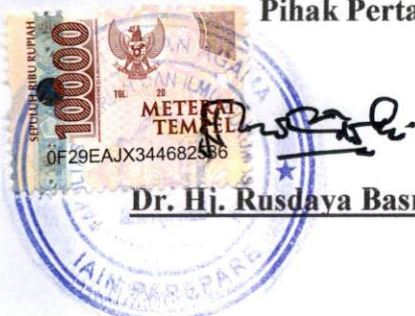
Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai yang cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **Para Pihak**.
2. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **Para Pihak**.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati oleh **Para Pihak** sebagai *Addendum* yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman bersama ini;
4. **Para Pihak** bersifat secara *Eksefisio*.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan mulai berlaku sejak ditandatangani dengan materai yang cukup dalam 2 (dua) rangkap dan mempunyai kekuatan Hukum yang sama.

Pihak Pertama



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.

Pihak Kedua



Ruslan Wadud, S.H., M.H.